

**EMPAT PILAR KEBANGSAAN WUJUD DARI TOLERANSI
(Dalam Rangka Menjaga Profesionalisme dan Dan Integritas Dalam Penegakan
Hukum)**

Oleh : **ALBERT LODEWYK SENTOSA SIAHAAN SH., M.Kn.**

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Intoleransi adalah suatu sikap ketidak memiliki ketenggengrasaan di dalam masyarakat untuk dapat menerima segala perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Toleransi merupakan antonim dari toleransi. Indonesia merupakan negara yang sangat luas membentang dari sabang sampai merauke dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak yaitu 250 juta jiwa yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, warna kulit dan banyak wilayah dengan kebiasaan yang berbeda beda pula.

Segala perbedaan yang ada di Indonesia tersebut dapat menjadi ancaman dan rentan terhadap perpecahan di Indonesia sehingga dibutuhkan sikap toleransi antar segenap dan seluruh masyarakat Indonesia. Sikap toleransi ini bukanlah suatu sikap yang tumbuh sendiri dalam hati dan jiwa segenap masyarakat Indonesia melainkan suatu sikap yang harus dipelajari, dibangun dan dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia.

Untuk mempelajari, membangun dan melaksanakan sikap yang menamkan sikap toleransi tersebut dibutuhkan pemahaman tentang empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar kebangsaan inilah yang menjadi bahan utama dalam menamkan sikap toleransi di Indonesia.

Empat pilar kebangsaan merupakan penyangga suatu konstruksi bangunan dimana bangunan tersebut bernama negara Indonesia. Sehingga apabila penyangga tersebut rusak atau atau hancur maka rubuhlah bangunan yang bernama negara

Indonesia tersebut. Dengan demikian agar penyangga konstruksi bangunan yang bernama negara Indonesia tersebut tidak hancur maka penyangga tersebut perlu dirawat dan dijaga yaitu sama dengan menjaga empat pilar kebangsaan tersebut agar dapat menjadi tiang konstruksi yang kuat dan kokoh¹.

Dalam memperkokoh empat pilar kebangsaan tersebut perlu adanya suatu pemahaman didalam jiwa dan pikiran masyarakat tentang arti pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu dibutuhkan tindakan nyata untuk menyebarkan pemahaman yang baik tentang empat pilar kebangsaan tersebut. Pemahaman tersebut tidak terbatas untuk golongan tertentu saja tetapi semua golongan masyarakat Indonesia baik itu orang tua, anak muda dan seluruh kaum intelektual sekalipun.

Dengan demikian empat pilar kebangsaan inilah yang menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan menghindari dari segala perpecahan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjaganya keutuhan negara indonesia yang menyebabkan kestabilan politik dan kestabilan ekonomi di Indonesia akan membuat negara dapat mencapai tujuan dari negara tersebut yaitu Kemakmuran untuk segenap masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana menanam sikap toleransi dalam menjaga keutuhan NKRI?

C. Tujuan Penulisan

Untuk menanam sikap toleransi dalam menjaga keutuhan NKRI.

¹ Ahmad, Maskur, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Metode Praktis*, Palembang, hal. 27

Pembahasan

1. Pilar Pancasila

Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah Pancasila. Timbul pertanyaan, mengapa Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia? Perlu pemikiran yang kuat dan dapat alasan yang tepat sehingga dapat diterima oleh seluruh warga bangsa, mengapa bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara?

Kita menyadari bahwa negara-bangsa Indonesia adalah negara yang besar, wilayahnya cukup luas seluas daratan Eropa yang terdiri atas berpuluh negara, membentang dari barat ke timur dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan dari pulau Miangas sampai pulau Rote, meliputi ribuan kilometer. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17 000 pulau lebih, terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki beraneka adat dan budaya, serta memeluk berbagai agama dan keyakinan, maka *belief system* yang dijadikan pilar harus sesuai dengan kondisi negara bangsa tersebut. Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki konsep, prinsip dan nilai yang merupakan kristalisasi dari *belief system* yang terdapat wilayah Indonesia, sehingga memberikan jaminan kokoh kuatnya Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila terdiri dari kata *Panca* dan *Sila* yang berasal bahasa jawa yang berarti ada lima sila. Lima sila ini yang akan menjadi prinsip prinsip yang akan ditanamkan dan akan dibahas secara konkrit untuk memaknai dan menjiwai isi dari pancasila tersebut. Adapun prinsip prinsip pancasila tersebut antara lain adalah menganut kosep dasar religiositas, humanitas, nasionalitas, sovereinitas dan sosialitas tersebut kemudian terjabar menjadi prinsip berupa lima sila yang diacu oleh bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh Bung Karno sila-sila Pancasila itu disebut *the five principles of Pancasila*.

Prinsip adalah gagasan dasar, berupa aksioma atau proposisi awal yang memiliki makna khusus, mengandung kebenaran berupa doktrin dan asumsi yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku manusia. Prinsip dijadikan acuan dan dijadikan dasar menentukan pola pikir dan pola tindak sehingga mewarnai tingkah laku pendukung prinsip dimaksud. Sila-sila Pancasila itulah prinsip-prinsip Pancasila. Berikut disampaikan prinsip-prinsip Pancasila dan penjabarannya.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dari konsep religiositas terjabar menjadi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang berisi ketentuan sebagai berikut:

- Pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaannya;
- Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada pihak lain;
- Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- Saling hormat-menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan;
- Saling menghargai terhadap keyakinan yang dianut oleh pihak lain;
- Beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya, tanpa mengganggu kebebasan beribadat bagi pemeluk keyakinan lain;
- Dalam melaksanakan peribadatan tidak mengganggu ketenangan dan ketertiban umum.²

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Dari konsep humanitas berkembang menjadi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dengan ketentuan-ketentaun sebagai berikut:

- Hormati disposisi/kemampuan dasar manusia sebagai karunia Tuhan dengan mendudukan manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya;
- Hormatilah kebebasan manusia dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat;
- Hormatilah sifat pluralistik bangsa dengan cara:

² Febrisetiadi, 2013, makna dan isi 4 pilar kebangsaan, Febrisetiadii.blogspot.co.id, diunduh hari Rabu, 22 Maret 2017, pukul 23.40 WIB

- Kembangkan sikap **inklusif**, yang bermakna bahwa dalam berhubungan dengan pihak lain tidak bersikap menangnya sendiri, bahwa pendapatnya tidak mesti yang paling benar dan tidak meremehkan pendapat pihak lain.
- Jangan **bersifat sektarian dan eksklusif** yang terlalu membanggakan kelompoknya sendiri dan tidak memperhitungkan kelompok lain. Sebagai akibat berkembang sikap curiga, cemburu dan berlangsung persaingan yang kurang sehat.
- Hindari **sifat formalistik** yang hanya menunjukkan perilaku semu. Sikap pluralistik dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai dan saling hormat menghormati. Bahkan harus didasari oleh rasa kasih sayang sehingga dapat mempersatukan keanekaragaman dalam kerukunan.
- Tidak bersifat ekspansif, sehingga lebih mementingkan kualitas dari pada kuantitas.
- Bersikap **toleran**, memahami pihak lain serta menghormati dan menghargai pandangan pihak lain.
- Tidak menyentuh hal-hal yang bersifat sensitif pada pihak lain.
- Bersikap **akomodatif** dilandasi oleh kedewasaan dan pengendalian diri secara prima.
- Hindari sikap ekstremitas dan mengembangkan sikap moderat, berimbang dan proporsional.

c. Persatuan Indonesia

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam prinsip Persatuan Indonesia adalah:

- Bangga pada negara-bangsanya atas kondisi yang terdapat pada negara-bangsanya serta prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh warganegaranya.
- Cinta pada negara-bangsanya serta rela berkorban demi negara-bangsanya.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

- Dalam mengambil keputusan bersama diutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. *Win win solution* dijadikan acuan dalam mencari kesepakatan bersama. Dengan cara ini tidak ada yang merasa dimenangkan dan dikalahkan.
- Dalam mencari kesepakatan bersama tidak semata-mata berdasarkan pada suara terbanyak, tetapi harus berlandaskan pada tujuan yang ingin diwujudkan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap keputusan bersama harus mengandung substansi yang mengarah pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta terwujud dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Tidak menerapkan prinsip tirani minoritas dan hegemoni/dominasi mayoritas. Segala pemangku kepentingan atau *stakeholders* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilibatkan dalam penetapan kebijakan bersama sesuai dengan peran, kedudukan dan fungsi masing-masing.
- Mengacu pada prinsip *politiek-economische democratie* (Bung Karno), bahwa demokrasi harus mengantar rakyat Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran, *sociale rechtvaardigheid*.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

berisi ketentuan sebagai berikut:

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara;
- Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja³.

³ Ibid

2. Undang-Undang Dasar 1945

Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan berbagai undang-undang yang menjadi *derivat*-nya. Adapun prinsip tersebut ialah:

a. Sumber Kekuasaan

- Di alinea ketiga disebutkan bahwa “**pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,**” yang bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia itu semata-mata karena mendapat rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam dasar negara sila yang pertama **Ketuhanan Yang Maha Esa**.
- Namun di sisi lain, pada alinea ke-empat disebutkan bahwa “**Negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat,**” yang berarti bahwa sumber kekuasaan juga terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “**Kedaulatan adalah di tangan rakyat, . . .**”
- Dari frase-frase terbut di atas jelas bahwa sumber kekuasaan untuk mengatur kehidupan kenegaraan dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan Rakyat. Terdapat dua sumber kekuasaan yang diametral.
- Perlu adanya suatu pola sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersumber dari dua sumber kekuasaan tersebut. Perlu pemikiran baru bagaimana

meng-integrasikan dua sumber kekuasaan tersebut sehingga tidak terjadi kontroversi.

b. Hak Asasi Manusia

- Dalam Pembukaan UUD 1945, pernyataan mengenai hak asasi manusia tidak terumuskan secara eksplisit. Namun bila kita cermati dengan seksama akan nampak bahwa dalam Pembukaan UUD 1945 memuat begitu banyak frase yang berisi muatan hak asasi manusia. Berikut disampaikan beberapa rumusan yang menggambarkan tentang kepedulian para *founding fathers* tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
- Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah untuk “menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas”, salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut oleh setiap manusia.
- Kemerdekaan Negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, merupakan gambaran tentang negara yang menjunjung hak asasi manusia. Hak kebebasan dan mengejar kebahagiaan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Keseluruhan alinea kesatu Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu pernyataan tentang hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan realisasi hak kebebasan dan kesetaraan.
- Sementara pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 dalam batang tubuh UUD 1945 adalah pasal-pasal yang merupakan penjabaran hak asasi manusia⁴.

c. Sistem Demokrasi

Sistem pemerintahan bagi bangsa Indonesia terdapat dalam dalam alinea keempat yang menyatakan: ”maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

⁴ Ahadian, 1999, *Hak Asasi dalam UUD 1945*, Jakarta: CV. Haji Masagung, hal. 17

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan srosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Frase ini menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi.

Istilah kedaulatan rakyat atau kerakyatan adalah identik dengan demokrasi. Namun dalam penerapan demokrasi disesuaikan dengan adat budaya yang berkembang di Negara Indonesia. Sumber kekuasaan dalam berdemokrasi adalah dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus dari rakyat. Dalam menemukan sistem demokrasi di Indonesia pernah berkembang yang disebut “demokrasi terpimpin” suatu ketika “demokrasi Pancasila” ketika lain berorientasi pada faham liberalisme.

d. Kebersamaan, Kegotong-royongan

Dalam Pembukaan UUD 1945 tidak diketemukan istilah individu atau orang, berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat, bahwa konstitusinya adalah untuk mengabdikan pada kepentingan individu. Begitu banyak istilah bangsa diungkap dalam Pembukaan UUD 1945. Nampak dengan jelas bahwa maksud didirikannya Negara Republik Indonesia yang utama adalah untuk melayani kepentingan bangsa dan kepentingan bersama. Hal ini dapat ditemukan dalam frase sebagai berikut:

- Misi Negara di antaranya adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, bukan untuk melindungi masing-masing individu. Namun dengan rumusan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan individu diabaikan.
- Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya Negara Indonesia adalah: ”suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sekali lagi dalam rumusan tersebut tidak tersirat dan tersurat kepentingan pribadi yang ditonjolkan, tetapi keseluruhan rakyat Indonesia⁵.

3. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Menurut C.F. Strong negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Dengan demikian maka kedaulatannya tidak terbagi. Marilah kita

⁵ Ibid

mencoba menelaah, sejauh mana Pembukaan UUD 1945 memberikan akomodasi terhadap bentuk negara tertentu, federasi atau kesatuan.

Pada alinea kedua disebutkan :” . . . dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Kata atau istilah bersatu tidak dapat dimaknai bahwa kedaulatan negara terpusat atau terdistribusi pada pemerintah pusat dan negara bagian, sehingga tidak dapat dijadikan landasan untuk menentukan apakah Negara Republik Indonesia berbentuk federal atau kesatuan.

Mungkin salah satu landasan argument bagi bentuk negara adalah rumusan sila ketiga yakni “persatuan Indonesia.” Landasan inipun dipandang tidak kuat sebagai argument ditentukannya bentuk negara kesatuan. Untuk itu perlu dicarikan landasan pemikiran mengapa bangsa Indonesia menentukan bentuk Negara Kesatuan, bahkan telah dinyatakan oleh berbagai pihak sebagai ketentuan final.

Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para *founding fathers* pada tahun 1945 berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil pembahasan yang cukup mendalam. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah juga menerapkan bentuk negara federal sebagai akibat atau konsekuensi hasil konferensi meja bundar di Negeri Belanda pada tahun 1949. Namun penerapan pemerintah federal ini hanya berlangsung sekitar 7 bulan untuk kemudian kembali menjadi bentuk Negara kesatuan.

Sejak itu Negara Replublik Indonesia berbentuk kesatuan sampai dewasa ini, meskipun wacana mengenai negara federal masih sering timbul pada permukaan, utamanya setelah Negara-bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Namun nampaknya telah disepakati oleh segala pihak bahwa bentuk negara kesatuan merupakan pilihan final bangsa.

Untuk dapat memahami bagaimana pendapat para *founding fathers* tentang negara kesatuan ini ada baiknya kita sampaikan beberapa pendapat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Untuk mencari landasan bagi Negara kesatuan para *founding fathers* lebih mendasarkan diri pada pengalaman sejarah bangsa sejak zaman penjajahan, waktu perjuangan kemerdekaan sampai persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penjajah menerapkan pendekatan *divide et impera*, atau pecah belah dan kuasai. Pendekatan

tersebut hanya mungkin dapat diatasi oleh persatuan dan kesatuan. Sejarah membuktikan bahwa perjuangan melawan penjajah selalu dapat dipatahkan oleh penjajah dengan memecah dan mengadu domba. Hal ini yang dipergunakan sebagai alasan dan dasar dalam menentukan bentuk negara kesatuan.

4. Bhineka Tunggal Ika

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh mPu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk, di abad ke-empatbelas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya; kakawin Sutasoma yang berbunyi “*Bhinna Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa*,” yang artinya “Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit itu untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian.

Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh mPu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila.” Kata “**bhinna ika**,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “**bhinneka**”. Pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD 1945.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada bahasa Sanskrit, hampir sama dengan semboyan *e Pluribus Unum*, semboyan Bangsa Amerika Serikat yang maknanya *diversity in unity*, perbedaan dalam kesatuan. Semboyan tersebut terungkap di abad ke XVIII, sekitar empat abad setelah mpu Tantular mengemukakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat mungkin tidak ada hubungannya, namun yang jelas konsep keanekaragaman dalam kesatuan telah diungkap oleh mPu Tantular lebih dahulu

Peran Mahasiswa dalam Mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Pemuda merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa dan negara, karena dari pemudalah lahir calon-calon pemimpin baru di masa yang akan datang, jika generasi muda pada saat ini pandai untuk mengeluarkan/mengelola potensi-potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing serta menjaga sumber daya alam dan kekayaan alam yang kita miliki saat ini, pasti Indonesia akan maju. Karakter yang unggul sangatlah perlu di tanamkan dalam diri para generasi muda sebab karakter merupakan akar sekaligus cerminan dari budaya sebuah bangsa. Pemuda harus memiliki karakter yang unggul dan juga harus didampingi oleh 4 pilar kebangsaan agar bangsa kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya dengan memperoleh negara yang maju dan masa depan bangsa yang lebih cerah. Memperkuat karakter pemuda bangsa Indonesia diawali dengan perwujudan 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu:

1. Mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Landasan Hukum untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan bangsa melalui satu Sistem Pendidikan Nasional menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang pada akhirnya dapat mewujudkan sikap dan perilaku Bela Negara yang dilandasi Wawasan Kebangsaan.
4. Bhineka Tunggal Ika untuk Mewujudkannya Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan Bernegara di dalam kehidupan berbangsa di sekeliling kita terdapat agama, suku, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air.

Ada empat pendekatan untuk menjaga empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pendekatan tersebut yaitu pendekatan kultural, edukatif, hukum, dan struktural, dibutuhkan karena saat ini pemahaman generasi muda terhadap 4 pilar kebangsaan menipis.

1. Pendekatan kultural adalah dengan memperkenalkan lebih mendalam tentang budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda. Hal ini dibutuhkan agar pembangunan oleh generasi muda di masa depan tetap mengedepankan norma dan budaya bangsa. Pembangunan yang tepat, harus memperhatikan potensi dan kekayaan budaya suatu daerah tanpa menghilangkan adat istiadat yang berlaku. Generasi muda saat ini adalah calon pemimpin bangsa, harus paham norma dan budaya leluhurnya. Sehingga di masa depan tidak hanya asal membangun infrastruktur modern, tetapi juga menyejahterakan masyarakat
2. Pendekatan edukatif perlu karena saat ini sangat marak aksi kriminal yang dilakukan generasi muda, seperti tawuran, pencurian, bahkan pembunuhan. Kebanyakan aksi tersebut terjadi saat remaja berada di luar sekolah maupun di luar rumah. Oleh sebab itu perlu ada pendidikan di antara kedua lembaga ini. Di rumah kelakuannya baik, di sekolah juga baik. Namun ketika di antara dua tempat tersebut, kadang remaja berbuat hal negatif. Ini yang sangat disayangkan. Orangtua harus mencarikan wadah yang tepat bagi anaknya untuk memaknai empat pilar kebangsaan semisal lewat kegiatan di Pramuka.
3. Pendekatan hukum adalah segala tindakan kekerasan dalam bentuk apapun harus ditindak dengan tegas, termasuk aksi tawuran remaja yang terjadi belakangan. Norma hukum harus ditegakkan agar berfungsi secara efektif sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku kriminal sekaligus menjadi pelajaran bagi orang lain.
4. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan struktural. Keempat pilar ini perlu terus diingatkan oleh pejabat di seluruh tingkat. Mulai dari Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, kepala desa, camat, lurah sampai bupati/wali kota hingga gubernur.⁶

Penutup

Dengan demikian wajiblah setiap Warga Negara Indonesia untuk menjaga pilar pilar kebangsaan tersebut untuk menjaga persatuan kesatuan NKRI dari setiap tindakan intoleransi yang dapat mengancam keutuhan berbangsa dan negara Republik Indonesia melalui setiap sektor. NKRI merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar tawar.

⁶ Nununf Sri, 2012, Empat Pilar Kebangsaan, empat pilar kebangsaan.blogspot.co.id., diunduh hari Rabu, 22 Maret 2017, 20.56 WIB.

Republik Indonesia adalah hasil dari kemerdekaan yang didapat melalui perjuangan yang berat oleh para pahlawan kita sebelumnya maka kita setiap generasi muda harus mampu mempertahankan dan mengembangkan Negara Republik Indonesia kita tercinta ini sehingga tujuan negara yaitu menyejahterakan kehidupan bangsa dapat terwujud dan bukan hanya sekedar cita-cita saja.

“Jangan tanyakan apa yang bisa negara buat untuk anda, tapi coba tanyakan apa yang bisa anda buat untuk negara.”

Setelah mengetahui dan mengerti kewajiban yang harus dilakukan dan hak mesti didapatkan, maka sebagai warganegara yang baik dapat menjalankan perannya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku serta menuntut hak hak yang mungkin belum terpenuhi sebagai warga negara.⁷

Seperti kata pepatah “Tindakan tanpa ilmu adalah buta, Ilmu tanpa tindakan adalah pincang”. Tindakan tanpa ilmu akan membutakan karena ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah dari tindakan yang akan dilakukan. Bagaimana mungkin kita tahu kalau amal yang akan kita lakukan adalah benar atau salah jika kita tidak tahu ilmunya. Hal itu sama saja dengan kita berjalan tanpa tahu arah dan tujuan yang jelas.

Dengan menghubungkan dengan topik yang kita bahas yaitu empat pilar kebangsaan, pepatah tersebut tentunya memberikan kesadaran bahwa empat pilar kebangsaan bukan hanya materi pelajaran yang harus kita pelajari saja tetapi merupakan suatu yang harus diterapkan di dalam masyarakat sehingga tindakan intoleransi dapat dicegah dan dihilangkan dari negara Republik Indonesia.

⁷ Hamid Darmadi, 2012, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal. 13.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Meskur, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Metode Praktis*, Palembang
- Alhadian H.M. Ridwan Indra, *Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*, Jakarta, CV. Haji Mesagung, 1999.
- Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Internet:

- Nununf Sri, 2012, Empat Pilar Kebangsaan, Empat Pilar Kebangsaan.blogspot.co.id